

KORUPSI CERMIN ETIKA SIKAP DAN MENTAL INDIVIDU

Goto Kusanto, SIP.MM
Widyaiswara Utama
Goto_kuswanto@yahoo.com

Abstrack

Pada dasarnya korupsi bukan hanya tentang uang, harta, atau pun kekayaan, tetapi juga tentang etika sikap dan moral dalam kedisiplinan dan kejujuran. Orang yang memiliki sikap disiplin dan memiliki sifat jujur pastilah orang tersebut tidak akan melakukan tindakan korupsi. Di Indonesia, uang bukan satu-satunya yang menjadi objek korupsi, tetapi juga mengenai waktu. Waktu adalah hal yang paling dasar dari sebuah tindakan korupsi. Banyak orang yang tidak menyadari akan hal ini. Dari mulai usia anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan orang tua melakukan tindakan korupsi waktu. Korupsi waktu ini dimulai dengan tanda-tanda terlambatnya seseorang menepati janji, kemudian hal yang lebih besar lagi adalah mengingkari janji. Korupsi waktu ini sering dilakukan secara tidak sadar oleh siapapun. Namun korupsi waktu tidak merugikan orang banyak, tidak seperti halnya korupsi uang yang merugikan orang banyak, merugikan bangsa dan negara, serta merusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah korupsi di Indonesia, yaitu membentengi diri sendiri dengan memperkuat akidah dan keyakinan untuk tidak melakukan korupsi adalah hal yang lebih penting. Tidak terlepas dari masyarakat, karena masyarakat yang akan menilai dan yang akan menghukum para koruptor yang menjamur di Indonesia. Pada intinya, korupsi adalah perwujudan immoral dari dorongan untuk memperoleh sesuatu dengan metode pencurian dan penipuan.

Kata Kunci : Korupsi,Etika, Moral

Pendahuluan

Masalah korupsi sedang hangat diperbincangkan publik, terutama dalam media massa dan media elektronik. Pada dasarnya masalah korupsi ini ada yang pro dan ada yang kontra. tetapi, walau bagaimana pun korupsi ini merugikan negara dan merusak diri sendiri, terutama merusak kepercayaan yang dibangun. Dalam praktiknya, korupsi sangat sulit bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, karena korupsi ini adalah masalah yang mengakar. Pada intinya, korupsi merupakan bahaya laten yang harus di waspadai, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Penyebab utama dari tindakan korupsi tersebut dikarenakan lemahnya penegak hukum di Indonesia. Lemah dan rendahnya tingkat keimanan (religius), menipisnya etika dan moral seseorang juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan seseorang mudah tergiur dengan uang, harta, kekayaan, sehingga mereka tidak bisa membenteng diri mereka sendiri dari godaan-godaan yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan korupsi.

Pada dasarnya korupsi bukan hanya tentang uang, harta, atau pun kekayaan, tetapi juga tentang kedisiplinan dan kejujuran. Orang yang memiliki sikap disiplin dan memiliki sifat jujur pastilah orang tersebut tidak akan melakukan tindakan korupsi. Di Indonesia, uang bukan satu-satunya yang menjadi objek korupsi, tetapi juga mengenai waktu. Waktu adalah hal yang paling dasar dari sebuah tindakan korupsi. Banyak orang yang tidak menyadari akan hal ini. Dari mulai usia anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan orang tua melakukan tindakan korupsi waktu. Korupsi waktu ini dimulai dengan tanda-tanda terlambatnya seseorang menepati janji, kemudian hal yang lebih besar lagi adalah mengingkari janji. Korupsi waktu ini sering dilakukan secara tidak sadar oleh siapapun. Namun korupsi waktu tidak merugikan orang banyak, tidak seperti halnya korupsi uang yang merugikan orang banyak, merugikan bangsa dan negara, serta merusak sendi-sendi kebersamaan bangsa.

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah korupsi di Indonesia, yaitu: Adanya kesadaran masyarakat untuk melakukan partisipasi pengawasan dan pemberantasan korupsi

1. Mengutamakan kepentingan nasional. Para koruptor lebih mengutamakan kepentingan keluarganya bahkan hanya mendapatkan keuntungan sendiri, tanpa melihat masyarakat yang meronta-ronta meminta kesejahteraan hidup.
2. Penegak hukum harus berani memberikan sanksi terberat bagi pelaku korupsi. Penegak hukum tidak bertindak memihak hanya untuk kepentingan politik.
3. Larangan menerima suap dari tersangka koruptor, dimana penegak hukum juga diberi sanksi apabila berani untuk menerima suap.

Membentengi diri sendiri dengan memperkuat akidah dan keyakinan untuk tidak melakukan korupsi adalah hal yang lebih penting. Tidak terlepas dari masyarakat, karena masyarakat yang akan menilai dan yang akan menghukum para koruptor yang menjamur di Indonesia. Kasus korupsi merupakan kejahatan yang sudah mewabah menyebar ke dalam kehidupan sosial bangsa Indonesia. Kasus korupsi diibaratkan seperti penyakit menular yang ganas, menjalar ke seluruh elemen kehidupan, dari kalangan atas sampai kalangan terbawah. Untuk itu, korupsi perlu dihindari dan diwaspadai dimulai dengan pencegahan diri dari tindakan korupsi. Dimulai dari hal yang terkecil, yaitu disiplin dan jujur dalam segala hal. Contohnya, sebagai aparatur kita harus disiplin dalam pekerjaan, dan jujur dalam mengerjakan tugas. Apabila dalam hal terkecil itu saja kita tidak bisa menerapkan ke dalam diri kita sebagai seorang aparatur, berarti itu sama saja kita telah melatih diri kita untuk menjadi seorang koruptor.

Pembahasan

1. Pencegahan :

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. pencegahan identik dengan perilaku.

Adapun pencegahan perilaku korupsi sejak dini bisa dilakukan dengan cara:

- a. **Penanaman kejujuran sejak dini.** Kejujuran adalah suatu hal yang sangat penting dari pembentukan karakter seseorang, bila kejujuran ditanamkan secara dini, bukan tidak mungkin kita akan mendapatkan pejabat-pejabat pemerintahan yang jujur.
- b. **Kedisiplinan dan taat pada hukum yang berlaku** sangat diperlukan dalam hidupnya. Bila seseorang disiplin dan taat pada hukum Tidak dimungkiri, kedisiplinan merupakan suatu karakter dari seseorang yang yang berlaku, maka perilaku korupsi bisa musnah dengan sendirinya.
- c. **Kesadaran mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.** Bila seseorang lebih mementingkan kepentingan umum, maka dia tidak akan egois tentang kepentingan pribadinya. Jika perilaku korupsi bisa terpinggirkan, maka bukan tidak mungkin kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pun terjamin.
- d. **Penerapan Pajak kekayaan yang tinggi.** Perilaku korupsi bisa disebabkan oleh keegoisan seseorang dalam meraih kekayaan. Guna mencegah kekayaan yang berlimpah, maka pajak kekayaan yang tinggi akan menjadi solusi yang baik. Dengan begtiau. seseorang enggan untuk menambah kekayaannya. Langkah ini bisa juga dimaksudkan untuk penurunan tingkat korupsi berdasarkan keinginan untuk kaya.
- e. **Hidup sederhana, dan bersyukur.** Tekanan ekonomi yang tinggi bisa memunculkan suatu ide dan gagasan seseorang mencari jalan pintas guna meraih kekayaan. Untuk mencegah hal tersebut, perlu ditanamkan

kesederhanaan kepada seseorang sejak dini dan tak lupa rasa syukur kepada illahi atas apa yang kita miliki.

2. Tindakan

Setelah seseorang mengetahui stimulus, kemudian mengadakan penilaian atau pendapat terhadap apa yang telah diketahui untuk dilaksanakan atau dipraktikkan. Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan. agar terwujud sikap menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung berupa fasilitas dan dukungan dari pihak lain. tindakan terdiri dari beberapa tingkat yaitu:

a. Presepsi

Mekanisme mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil.

b. Respon

Terpimpin Dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar dan sesuai dengan contoh.

c. Mekanisme Dapat melakukan sesuatu secara otomatis tanpa menunggu perintah atau ajakan orang lain.

3. Pengertian Korupsi

Menurut Fockema Andreae kata korupsi dari bahasa Latin corruptio atau corruptus (Webster Student Dictionary, 1960). Selanjutnya disebut bahwa corruptio berasal dari kata asal corrumpere, yaitu suatu kata yang lebih tua.

Kamus umum Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwodarminto): Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

Perilaku korupsi pada hakekatnya disebabkan oleh lemahnya mental dan moral serta nilai-nilai kebaikan yang dimiliki oleh para koruptor. Kelemahan mental, moral, dan nilai-nilai kebaikan ini disebabkan karena proses pendidikan yang hanya menitikberatkan pada aspek pengetahuan tanpa memberikan porsi yang cukup bagi pendidikan karakter yakni pengembangan aspek sikap, nilai, dan perilaku.

Pencegahan korupsi adalah perkara yang tidak mudah diselesaikan karena ia merupakan sikap yang terbentuk dari kebiasaan perilaku buruk sejak kecil. Solusi tepat bagi pencegahan korupsi ini hanya bisa dilakukan dengan mempersiapkan generasi mendatang yang berkarakter kuat yang memiliki prinsip-prinsip mulia yaitu dengan menanamkan kebiasaan dan nilai-nilai kebaikan sejak dini. Hal ini dapat dilakukan dengan pendidikan karakter yang dapat dimulai dari kalangan keluarga sampai kepada pendidik sehingga kelak akan menjadi kebiasaan yang tertanam bagi anak dalam kehidupan bermasyarakat

Hal yang perlu diperhatikan dalam pencegahan tindakan korupsi adalah dengan memperbaiki etika dan moral dari para pejabat-pejabat yang berpotensi atau memiliki sifat melakukan korupsi. Karena etika dan moral adalah yang mendasari tingkah laku manusia dalam bergaul dan bertindak. Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai etika dan moral yaitu Etika merupakan pokok permasalahan di dalam disiplin ilmu itu sendiri yaitu nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Moral merujuk kepada tingkah laku yang bersifat spontan seperti rasa kasih, kemurahan hati, kebesaran jiwa, dan sebagainya, yang kesemuanya tidak terdapat dalam peraturan-peraturan hukum.

Tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi :

1. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara,
2. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara ataupun dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan atau material baginya.

Setelah mengetahui tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi maka dapat diuraikan unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi :

1. Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan (*delegated power*, *derived power*). Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan lain. Korupsi mengandung arti bahwa yang hendak diubah atau diselewengkan adalah keputusan-keputusan pribadi yang menyangkut urusan-urusan perusahaan atau negara tadi. Jadi yang menjadi persoalan adalah bahwa akibat-akibat buruk dari korupsi ditanggung oleh masyarakat, perusahaan atau Negara, bukan oleh si pelaku korupsi.
2. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya. Ketika seorang pejabat disogok untuk mengeluarkan izin pendirian pasar swalayan oleh seorang pengusaha, misalnya, perbuatan mengeluarkan izin itu merupakan fungsi dari jabatannya sekaligus kepentingan pribadinya. Pengusaha yang mengajukan permohonan izin mungkin telah menggunakan jalur hukum yang berlaku, tetapi penyogokan yang dilakukannya jelas merupakan tindakan di luar hukum sebab ia telah mempengaruhi keputusan secara tidak adil dan mengurangi kesempatan pengusaha-pengusaha lain untuk memperoleh hak mereka.
3. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, klik atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan kepentingan organisasi, kepentingan negara atau kepentingan umum.
4. Orang-orang yang mempraktikan korupsi biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Mungkin saja korupsi sudah begitu menjarah sehingga banyak sekali orang yang terlibat korupsi. Akan tetapi pada keadaan seperti ini pun setidaknya-tidaknnya motif korupsi tetap disembunyikan. Ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.
5. Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korup dengan kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian korupsi jelas dapat dibedakan dari *mal-administrasi* atau salah urus (*mis-management*).

Setelah kita mengetahui unsur-unsur yang melekat pada korupsi dapat dikemukakan beberapa landasan untuk menangkalnya yaitu :

1. Cara sistemik structural

Korupsi dapat bersumber dari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada system politik dan system administrasi negara dengan birokrasi sebagai perangkat pokoknya. Untuk itu yang harus dilakukan adalah mendayagunakan segenap suprastruktur politik maupun infrastruktur politik pada saat yang sama membenahi birokrasi sehingga lubang-lubang yang dapat dimasuki tindakan-tindakan korup dapat ditutup.

2. Cara Abolisionistik

Cara ini berangkat dari asumsi bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus diberantas dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebabnya dan kemudian penanggulangan diarahkan pada usaha-usaha menghilangkan sebab-sebab tersebut. Oleh karena itu, jalan yang harus ditempuh adalah dengan mengkaji permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, mempelajari dorongan-dorongan individual yang mengarah ke tindakan-tindakan korupsi, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta menindak orang-orang yang korup berdasarkan kodifikasi hukum yang berlaku. Jadi dalam menangkal korupsi kecuali menggunakan titik tekan metode kuratif, cara ini juga diharapkan menjadi perangkat preventif dengan menggugah ketaatan pada hukum. Yang perlu mendapat perhatian dalam hal ini ialah bahwa hukum hendaknya ditegakkan secara konsekuen, aparat harus menindak siapa saja yang melakukan korupsi tanpa pandang bulu. Pemerintah dan masyarakat, melalui lembaga-lembaga yang ada, harus berani melakukan pembersihan di dalam tubuh aparat pemerintahan sendiri yaitu pembersihan terhadap aparatur-aparatur yang tidak jujur.

3. Cara Moralistik

Faktor penting dalam persoalan korupsi adalah factor sikap dan mental manusia. Oleh karena itu, usaha penanggulangannya harus pula terarah pada faktor moral manusia sebagai pengawas aktifitas-aktifitas tersebut. Cara moralistic dapat dilakukan secara umum melalui pembinaan mental dan moral manusia, khotbah-khotbah, ceramah, atau penyuluhan di bidang keagamaan, etika, dan hukum. Tidak kurang pentingnya adalah pendidikan moral di sekolah-sekolah formal sejak jenjang pendidikan moral di sekolah-sekolah formal sejak jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi dengan memasukkan pelajaran-pelajaran etika dan moral dalam kurikulum pendidikan. Semuanya bertujuan untuk membina moral individu supaya tidak mudah terkena bujukan korupsi dan penyalahgunaan-penyalahgunaan kedudukan di mana pun dia berfungsi dalam masyarakat.

Upaya-upaya untuk menangkal korupsi akan kurang berhasil bila ancangan yang dilakukan hanya sepotong-sepotong. Oleh karena itu, upaya tersebut hendaknya dimulai secara sistematis, melibatkan semua unsur masyarakat. Akar dari kedurjanaan itu adalah tidak adanya usaha bahu-membahu antara masyarakat dan pemerintah dan perasaan terlibat dengan kegiatan-kegiatan pemerintah baik di kalangan pegawai negeri maupun dalam masyarakat pada umumnya.

Douglas mengemukakan bahwa jenis-jenis kebijakan pemerintah yang rentan terhadap penyelewengan administratif antara lain :

1. Kebijakan pemerintah yang membiarkan kontrak-kontrak besar berisi syarat-syarat yang dapat menguntungkan para kontraktor;
2. Ketika pemerintah memungut pajak yang sangat tinggi sehingga mendorong para pengusaha untuk menyuap aparat perpajakan sebagai imbalan pengurangan pajak.

3. Penetapan tariff untuk industry-industri tertentu seperti kereta api, listrik, dan telepon, juga harga-harga komoditas tertentu. Ini mendorong perusahaan-perusahaan besar dan harga;
4. Jika pemerintah menggunakan kekuasaan untuk memilih pihak-pihak yang boleh memasuki suatu industry, semisal pertambangan dan peleburan logam, pertelevisian, atau jasa angkutan umum;
5. Tatkala pemerintah memberikan pinjaman atau pembebasan pajak untuk pabrik atau peralatan jangka pendek;
6. Apabila bagian-bagian tertentu dari birokrasi pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengalokasikan bahan-bahan mentah;
7. Pada saat subsidi pemerintah dibayarkan untuk proyek-proyek umum, baik secara terbuka maupun secara diam-diam.

Faktor-faktor administrative yang disebutkan ini tampaknya dihubungkan dengan masalah-masalah korupsi yang mengarah kepada imbalan-imbalan material. Namun, jika membicarakan birokrasi di Indonesia, sesungguhnya masih terdapat aspek-aspek disfungsi birokrasi yang lain yang membuat birokrasi tidak tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Disfungsi birokrasi itu antara lain disebabkan oleh tidak jelasnya tujuan yang hendak dicapai, penetapan struktur terlebih dulu ketimbang perincian fungsinya dikarenakan orientasi yang berlebihan pada otoritas dan kekuasaan, serta spesialisasi aparat atau pegawai yang tidak disesuaikan, serta spesialisasi aparat atau pegawai yang tidak disesuaikan dengan fungsi dan struktur yang ada akibat adanya nepotisme, patronase, dan spoil system.

D. Pengendalian Diri dan Pelaksanaan Amanah

Uraian mengenai fenomena korupsi dan berbagai dampak yang ditimbulkannya telah menegaskan kembali bahwa korupsi merupakan tindakan buruk yang dilakukan oleh aparat birokrasi serta orang-orang yang berkompeten dengan birokrasi. Pada intinya, korupsi adalah perwujudan immoral dari dorongan untuk memperoleh sesuatu dengan metode pencurian dan penipuan. Sebagai bentuk

kejahatan ia tak ubahnya seperti perampasan yang disertai kekerasan, dan bahkan menyadari bahwa dirinya telah kecolongan. Sementara itu, eksekusi pita-merah untuk sebagian ternyata disebabkan oleh sikap mementingkan diri sendiri (selfish) diantara administrator dan aparatur birokrasi dalam menjalankan tugas-tugas publiknya.

Pada dasarnya korupsi terjadi lantaran seseorang memperoleh kekuasaan alihan untuk melakukan tindakan-tindakan yang menentukan arah kebijakan organisasi atau menentukan hajat hidup orang lain baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok. Orang yang korup adalah orang yang mengambil inisiatif untuk melakukan tindakan korup, memelihara pola-pola perilaku korup, atau menciptakan kondisi yang membuka peluang bagi tindakan korup. Argumentasi ini penting untuk menegaskan kembali bahwa pada hakikatnya korupsi merupakan sisi buruk perilaku manusia. Dalam hal korupsi yang mengambil bentuk penyuapan, misalnya, mungkin akan muncul pertanyaan mengenai siapa yang sesungguhnya bertindak korup.

Setiap orang memiliki kesadaran moral, betapapun kecilnya. Dan setiap orang pasti tahu bahwa pola perilaku yang mengarah kepada korupsi adalah bertentangan dengan kesadaran moral tersebut. Kendati demikian, toh cukup banyak orang yang lebih sering menggunakan cara-cara korup ketimbang cara-cara lainnya. Oleh karena itu, persoalan yang mengusik adalah mengapa orang terdorong untuk melakukan korupsi dan mengapa orang mesti memilih cara-cara korup sedangkan cara-cara lain masih memungkinkan.

Salah satu cara untuk mencegah nafsu korupsi dari sisi psikologis adalah dengan mensosialisasikan nilai-nilai moral kepada pejabat-pejabat di seluruh jenjang administrasi Negara, terutama yang menyangkut ideology pengendalian diri. Dan dalam konsepsi P4, gagasan pengendalian diri inilah yang memang menjadi pangkal tolak penghayatan dan pengalaman Pancasila. Gagasan ini bermula dari kenyataan bahwa dalam mempertahankan hidup dan mengejar kehidupan yang

lebih baik manusia mustahil dapat mutlak berdiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan orang lain.

Dengan demikian sikap hidup manusia yang mampu mengendalikan diri dapat dilihat dari cirri-ciri sebagai berikut.

1. Kepentingan pribadinya tetap diletakkan dalam kerangka kesadaran kewajibannya sebagai makhluk social dalam kehidupan masyarakatnya.
2. Kewajiban terhadap masyarakat dirasakan lebih besar dari kepentingan pribadinya.

Konsep pengendalian diri sama sekali bukan merupakan konsep yang absurd kalau diingat bahwa salah satu kebutuhan mendasar bagi setiap manusia adalah keinginan untuk hidup berkelompok sebagai makhluk social yang sudah tentu membutuhkan kerja sama dengan orang lain. Korupsi pada dasarnya merupakan tindakan yang menyalahi kerja sama dalam konteks yang lebih besar yaitu kerja sama antar rakyat suatu bangsa untuk membangun dan mencapai tujuan bersama melalui organisasi yang disebut negara.

Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan amanah ialah kejujuran dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepada seorang pejabat public. Andaikata para pejabat public menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, penyelewengan dan penyimpangan akan dapat segera diketahui sehingga tidak sempat menular. Intrik-intrik yang dihembuskan oleh pihak-pihak luar tidak akan mempan karena para aparatur sudah saling mempercayai satu sama lain berkat kejujuran mereka yang sudah benar-benar teruji Para pegawai terjaga dari perbuatan-perbuatan buruk dan penyelewengan jabatan karena mereka tidak gampang silau oleh kemewahan-kemewahan material yang dijanjikan oleh pihak-pihak tertentu yang bermaksud buruk. Bila aparatur pemerintah tulus dan jujur, pejabat-pejabat yang mengabdikan masyarakat akan bekerja dengan tenang dan para koruptor atau kaum oportunist akan lari bersembunyi, tetapi bila aparatur tidak jujur maka orang jahat akan lebih leluasa memakai cara-cara mereka yang busuk

dan orang-orang yang setia akan tersisih. Oleh karena itu, aparaturnya yang bersih merupakan modal utama bagi pemerintahan dan birokrasi yang tangguh. Jika suatu jajaran pemerintah sudah benar-benar bersih dan jujur, usaha-usaha untuk memaksakan niat yang jahat atau kepentingan pribadi dari seseorang yang berkedudukan tinggi akan sama halnya dengan usaha memecah karang dengan sebutir telur busuk atau menyulut api di dalam air yang tenang.

Arogansi dan pengingkaran tanggung jawab dalam pelaksanaan layanan umum tidak perlu terjadi seandainya para pejabat publik menyadari kedudukannya sebagai pelayan masyarakat. Jika para pejabat itu memandang tugas-tugas kedinasan sebagai amanah, mereka akan melihat kedudukannya seperti halnya fungsi-fungsi kemasyarakatan yang lain, seperti halnya fungsi-fungsi kemasyarakatan yang lain, seperti halnya seorang dokter yang melayani pasien-pasiennya, pengusaha yang melayani kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, atau petani yang menggarap sawahnya untuk kemaslahatan sesama manusia. Sikap-sikap takabur sama sekali tidak diperlukan karena memang tidak ada manfaatnya bagi siapa pun. Interaksi antara masyarakat dan birokrasi public akan berjalan secara intensif karena masing-masing unsure sudah saling menyadari kewajibannya dalam rangka mencapai tujuan bersama melalui negara sebagai wahana utamanya.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang diangkat mengenai pelaksanaan penandatanganan pakta integritas dan penjelasan tentang korupsi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan (delegated power, derived power). Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan lain.

2. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya.
3. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, klik atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan kepentingan organisasi, kepentingan negara atau kepentingan umum.
4. Orang-orang yang mempraktikkan korupsi biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya.
5. Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya.

Solusi pencegahan Cara-cara dalam menangkal praktek korupsi adalah

1. Cara sistemik structural

Korupsi dapat bersumber dari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada system politik dan system administrasi negara dengan birokrasi sebagai perangkat pokoknya.

2. Cara Abolisionistik

Cara ini berangkat dari asumsi bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus diberantas dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebabnya dan kemudian penanggulangan diarahkan pada usaha-usaha menghilangkan sebab-sebab tersebut.

3. Cara Moralistik

Faktor penting dalam persoalan korupsi adalah factor sikap dan mental manusia. Oleh karena itu, usaha penanggulangannya harus pula terarah pada faktor moral manusia sebagai pengawas aktifitas-aktifitas tersebut.

4. Salah satu cara untuk mencegah nafsu korupsi dari sisi psikologis adalah dengan mensosialisasikan nilai-nilai moral kepada pejabat-pejabat di seluruh jenjang administrasi Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Hersey, Paul & Blanchard, Ken. 1982. *Manajemen Perilaku Organisasi : Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Edisi Keempat*, Erlangga. Jakarta.

Kumorotomo, Wahyudi. 1992. *Etika Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.